



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KESEHATAN DAERAH

Jalan dr. Wahidin Nomor 02 Telepon (0283)671846 Faksimile (0283) 672125

Laman: dinkesda.brebeskab.go.id, Pos-el: dinkesda@brebeskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 440/B.0210 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes tentang Maklumat Pelayanan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara 6887);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana, dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Brebes
pada tanggal : 6 Februari 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES



dr. HERU PADMONOBO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19700802 200212 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 440/B.0210 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN

Segenap Pimpinan dan Karyawan Karyawati Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes, bertekad menyelenggarakan pelayanan perizinan ataupun non perizinan di bidang kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dan apabila dalam penyelenggaraan pelayanan Kami tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, Sesuai dengan kewajiban kami siap melakukan perbaikan secara berkala dan siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau memberikan kompensasi.

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES



dr. MERU PADMO NOBO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19700802 200212 1 004